



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG**

*Fairus Hanna Pertiwi dan Fitra Oktoriny Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[fairushannapertiwi@gmail.com](mailto:fairushannapertiwi@gmail.com)

**Abstract**

Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System will provide a new understanding that can be a way out for the problems of Indonesian children, where law enforcement officials are demanded to be more wise in understanding and interpreting cases of child offenders. Legal aid is an embodiment of Human Rights (HAM) including the rights of children in it, so children as perpetrators of crime are entitled to legal protection in accordance with Article 3 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The author uses empirical juridical research methods that are descriptive, the type of data used is primary data and secondary data. Based on the discussion, 3 (three) conclusions were drawn, namely, First, the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law regarding legal assistance at the level of investigation is not the same as resolving adult cases. In assisting children in conflict with the law, they are accompanied by legal advisors, parents and Bapas. Secondly, the obstacles come from investigators from Padang Police, the community, families of children in conflict with the law, children in conflict with the law and community leaders. Third, the effort to overcome the obstacle is that the investigator tries as much as possible to resolve the case even though in a short time, inadequate facilities can be carried out immediately because it is in the construction stage and when the investigator uses the official attributes which can disrupt the psychological child, the community believes that the offender's child a criminal act is a bad person so it is explained to the public that the child as the perpetrator of the crime is not the same as an adult, the family of the offender who protects his child when the arrest is notified to his family as well, when in the examination the child gives a convoluted statement then the examination is carried out in very different ways and community leaders who were absent were given an invitation letter and the letter explained the purpose of the diversion process.

Keyword: Protection, child rights, legal assistance.

**A. PENDAHULUAN**

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Dalam perwujudan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) maka bantuan hukum merupakan hak yang didapatkan oleh setiap orang termasuk anak yang merupakan sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu hak yang harus didapatkan terhadap anak pelaku tindak pidana ialah hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai kepersidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tentang Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tentang Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan**

Pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan tidak sama dengan penyelesaian kasus orang dewasa. Dalam proses penyidikan anak dilakukan oleh penyidik anak yang telah berpengalaman sebagai penyidik dan telah memahami masalah anak. Perlakuan selama proses penyidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah. Bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan.

Bentuk-bentuk bantuan hukum dari penyidik anak, yaitu:

- a. Memfasilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menghubungi Bapas untuk pendampingan ketika pemeriksaan
- b. Jika anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memiliki penasehat hukum maka penyidik anak memfasilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menghubungi penasehat hukum kenalan penyidik yang biasanya menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana

Menurut data di Polresta Padang, anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum batas usianya dari 12 sampai dengan 17 tahun. Tindak pidana yang tidak mengalami kenaikan adalah penipuan dan pengancaman. Dalam penyidikan adanya bantuan hukum dari penyidik anak. Semua laporan atau pengaduan anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk ke Polresta Padang berkasnya sudah selesai semua atau P-21 dan dibantu oleh jaksa penuntut umum untuk P-21.

## **2. Kendala dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tentang Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan**

Kendala dalam perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan adalah:

- a. Keterbatasan waktu penyidik selama 15 hari untuk menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga sehingga jika anak dilakukan penahanan terhadap anak, anak tidak ditahan lebih dari waktu yang ditentukan
- b. Selama pemeriksaan anak tidak diperiksa di Ruang Pemeriksaan Khusus Anak (RPKA) karena fasilitas yang belum tersedia tetapi dilakukan pemeriksaan di ruang unit PPA Polresta Padang dan ketika pemeriksaan penyidik memakai atribut kedinasan yang mana dapat mengganggu psikologis anak
- c. Masyarakat masih berpendapat bahwa anak yang melakukan tindak pidana merupakan orang jahat dan masyarakat memperlakukan anak tersebut seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan
- d. Keluarga pelaku masih berusaha melindungi anaknya yang melakukan tindak pidana ketika dilakukan penangkapan
- e. Ketika dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana memberi keterangan kepada penyidik selalu berbelit-belit dan tidak memberi keterangan secara jelas

Ketika terjadinya proses diversi tidak dilakukan di Ruang Khusus Diversi dan dalam undangan untuk menghadiri proses diversi tokoh masyarakat anak yang berkonflik dengan hukum tidak hadir dalam proses diversi maka proses diversi tetap dilanjutkan dan dalam proses diversi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan damai dengan proses diversi tersebut.

### **3. Upaya untuk Mengatasi Kendala Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tentang Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan**

Dalam menghadapi kendala yang ditemukan dalam melakukan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum maka mengatasinya dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyidik berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan kasus tersebut walaupun dalam waktu yang singkat sehingga jika anak dilakukan penahanan terhadap anak, anak tidak ditahan lebih dari waktu yang ditentukan
- b. Fasilitas yang kurang memadai dan belum terlaksana bisa segera terlaksana karena saat ini Polresta Padang dalam tahap pembangunan sehingga Ruang Pemeriksaan Khusus Anak (RPKA) dapat digunakan dan fasilitas yang kurang memadai bisa nyaman digunakan dan ketika pemeriksaan penyidik tidak memakai atribut kedinasan sehingga tidak mengganggu psikologis anak
- c. Masyarakat yang masih berpendapat bahwa anak yang melakukan tindak pidana merupakan orang jahat dan masyarakat memperlakukan anak tersebut seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan maka diberi penjelasan kepada masyarakat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa dan diberi pengertian bahwa adanya perbedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan orang dewasa
- d. Keluarga pelaku yang masih berusaha melindungi anaknya yang melakukan tindak pidana ketika dilakukan penangkapan maka anak didatangi ke rumahnya dengan memberitahukan kepada keluarganya secara baik-baik dan dengan taktik polisi penangkapan dilakukan tanpa diketahui masyarakat sekitar rumah pelaku
- e. Ketika dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana memberi keterangan yang berbelit-belit maka adanya pendampingan dari orangtua, penasehat hukum dan Bapas dan dengan cara yang sangat berbeda seperti mengajak anak bermain sambil bercerita sehingga anak bisa dengan mudah

menceritakan hal yang dilakukannya atas perbuatannya yang telah melanggar norma hukum

Fasilitas yang kurang memadai dan belum terlaksana bisa segera terlaksana karena saat ini Polresta Padang dalam tahap pembangunan sehingga ruangan khusus diversifikasi dapat digunakan dan fasilitas yang kurang memadai bisa nyaman digunakan dan tokoh masyarakat yang tidak hadir maka diberikan surat undangan yang kedua dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dengan proses diversifikasi dapat mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan tidak sama dengan penyelesaian kasus orang dewasa. Dalam proses penyidikan anak dilakukan oleh penyidik anak yang telah berpengalaman sebagai penyidik dan telah memahami masalah anak. Bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan. Dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum di dampingi oleh penasehat hukum, orang tua dan Bapas jika anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki penasehat hukum sendiri maka penyidik anak menghubungi penasehat hukum kenalan penyidik anak yang biasa menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Padang berasal dari penyidik Polresta Padang, masyarakat, keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan tokoh masyarakat anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Padang yang berasal dari Penyidik maka penyidik berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan kasus tersebut walaupun dalam waktu yang singkat, fasilitas yang kurang memadai dan belum terlaksana bisa segera terlaksana karena saat ini Polresta Padang dalam tahap pembangunan sehingga Ruang Pemeriksaan Khusus Anak (RPKA), Ruang Khusus Diversifikasi dapat digunakan dan fasilitas yang kurang memadai bisa nyaman digunakan dan ketika pemeriksaan penyidik tidak memakai atribut kedinasan sehingga tidak mengganggu psikologis anak, masyarakat yang masih berpendapat bahwa anak yang melakukan tindak pidana merupakan orang jahat maka diberi penjelasan kepada masyarakat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa dan diberi pengertian bahwa adanya perbedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan orang dewasa, keluarga pelaku yang masih berusaha melindungi anaknya



yang melakukan tindak pidana ketika dilakukan penangkapan maka anak didatangi ke rumahnya dengan memberitahukan kepada keluarganya secara baik-baik dan dengan taktik polisi penangkapan dilakukan tanpa diketahui masyarakat sekitar rumah pelaku, ketika dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana memberi keterangan yang berbelit-belit maka adanya pendampingan dari orangtua, penasehat hukum dan Bapas dan pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sangat berbeda seperti mengajak anak bermain sambil bercerita sehingga anak bisa dengan mudah menceritakan hal yang dilakukannya atas perbuatannya yang telah melanggar norma hukum dan tokoh masyarakat yang tidak hadir maka diberikan surat undangan yang kedua dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dengan proses diversifikasi dapat mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2013, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung



- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung